



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 50 /SK.KPN/PS.00/X/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang	: Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Pengadilan Negeri Bantul akan memberikan pelayanan Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, Instansi lain diluar Pengadilan maupun dari internal pengadilan untuk menciptakan citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Bantul semakin baik, maka perlu dilaksanakan penanganan pengaduan secara optimal
Mengingat	: Bahwa untuk terlaksananya penanganan pengaduan yang optimal tersebut perlu ditunjuk petugas meja pengaduan yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan pengaduan
Memperhatikan	: <ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I;c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;d. Undang-undang Nomo 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;e. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;f. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 — Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/SKB/MNIV/2009 — Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;g. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 03/PB/MA/IX/12012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;h. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 04/PB/MNik2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

	<p>j. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;</p> <p>k. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: 071/KMNSKN/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;</p>
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukkan Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Bantul;
KESATU	: Menunjuk Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Bantul dalam lampiran Surat Keputusan;
KEDUA	: Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Bantul bertugas menerima Pengaduan yang disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung R.I. b. Layanan Pesan Singka / SMS; c. Surat Elektronik (e-mail); d. Faksimile; e. Telepon; f. Meja Pengaduan; g. Surat; dan / atau h. Kotak Pengaduan; i. Secara lisan
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT	: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 7 OKTOBER 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

no. SK ?

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : NOMOR: W13.15/SK.KPN/PS.00/X/2019
TANGGAL : 7 OKTOBER 2019

NO.	N A M A	MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
1.	RIMBANG KRISDIANTO, SH.	PETUGAS MEJA PENGADUAN
2.	MARKINEM	PETUGAS MEJA PENGADUAN
3.	ASIANI LAKOBI, SE.	PETUGAS MEJA PENGADUAN
4.	YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md	PETUGAS MEJA PENGADUAN
5.	SUDILAH, S.H.	PETUGAS MEJA PENGADUAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.